

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa era globalisasi berpengaruh terhadap perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada umumnya termasuk penyelenggaraan pendidikan vokasi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 311/O/1998 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang tanggal 18 Desember 1998, sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi termasuk pendidikan vokasi, kebutuhan industri, dan tuntutan masyarakat dewasa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Statuta Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Pasal 1

- (1) Statuta Politeknik Negeri Semarang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik Negeri Semarang, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Negeri Semarang.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 311/O/1998 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 311/O/1998 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2008

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD
BAMBANG SUDIBYO

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

PEMBUKAAN

Bahwa tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tugas lembaga pendidikan termasuk Politeknik Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi yang mandiri yang berkedudukan di Semarang. Politeknik Negeri Semarang menempatkan diri sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk memajukan masyarakat dan bangsa yang mandiri, cerdas dengan keterampilan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi bahan, teknologi mikro dan teknologi informasi, beretika dengan sikap dan perilaku, berjiwa kebangsaan dengan pandangan global, dan bersemangat kewirausahaan.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Politeknik Negeri Semarang menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat dengan pendekatan profesional. Segala sumber daya diberdayakan dan dikembangkan bertolak dari wawasan kebangsaan dengan visi global untuk memandirikan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan umat manusia.

Bahwa Politeknik Negeri Semarang menjunjung tinggi semangat bersaing yang sehat dan beretika dalam pencapaian tujuan, baik dalam proses belajar-mengajar, karya ilmiah, maupun penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Politeknik adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
2. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara program sarjana.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kuliah untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik.
4. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik.
5. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
8. Direktur adalah Direktur Politeknik.
9. Warga Politeknik adalah Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Politeknik.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi/Jurusan di lingkungan Politeknik.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Politeknik yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka, diakui, dan mampu bersaing dalam bidang penerapan ilmu pengetahuan, teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Misi Politeknik:

- a. meningkatkan pengelolaan sumber daya Politeknik untuk mewujudkan kinerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan kualitas pendidikan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keteknikan dan tata niaga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri yang relevan; dan
- c. mewujudkan pemanfaatan penerapan teknologi yang terakreditasi di bidang teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

Tujuan Politeknik:

- a. meningkatnya mutu lulusan sesuai dengan perkembangan aplikasi teknologi dalam industri yang relevan;
- b. terwujudnya suasana kehidupan kampus yang sejuk dan harmonis, yang mendorong semangat belajar dan berkarya yang berkelanjutan bagi sivitas akademika dan pegawai berdasarkan pada penegakan etika dan norma hukum;
- c. meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian terapan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
- d. terwujudnya keandalan layanan data dan informasi unit kerja.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

Politeknik merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, dan secara resmi dilembagakan pada tanggal 6 Agustus 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang.

Pasal 6

(1) Lambang Politeknik sebagai berikut:



- a. Bingkai, berbentuk segi lima simetris;
 - b. Tulisan "politeknik negeri", melengkung setengah lingkaran;
 - c. Tulisan "SEMARANG", melengkung mengikuti bingkai;
 - d. Keris, luk 5;
 - e. Kuncup melati yang sedang mekar, dengan 8 daun bunga (kelopak), pada tiap sisi 4 buah melengkung ke tengah, simetris kanan-kiri semakin ke atas semakin mengecil;
 - f. Bangunan industri/perusahaan, berjumlah 6 dengan 10 pintu: tiap sisi 3 buah, simetris kanan-kiri, berjajar perspektif;
- (2) Makna lambang adalah sebagai berikut:
- a. Bingkai segi lima sama sisi melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan kelima sila yang berkedudukan sama.
 - b. Kuncup melati yang sedang mekar melambangkan pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 8 daun bunga melambangkan bulan Agustus sebagai bulan kelahiran Politeknik.
 - c. Keris melambangkan ciri khas kedaerahan Jawa Tengah di mana Politeknik berada dan "luk" 5 adalah jumlah jurusan yang ada pada saat Politeknik didirikan.
 - d. Bangunan Industri/Perusahaan adalah lambang pengembangan sumber daya manusia profesional; 6 menandakan tanggal didirikannya Politeknik dan 10 adalah tahun kelahirannya 82 (1982 →8+2).
 - e. Nama "Politeknik Negeri Semarang" adalah nama resmi Politeknik.
- (3) Warna lambang Politeknik adalah sebagai berikut:
- a. Biru menunjukkan kedalaman ilmu untuk warna dasar lambang.
 - b. Kuning emas (prodo) adalah lambang keagungan untuk warna bingkai.
 - c. Putih lambang kesucian adalah warna kuncup dan daun bunga melati dan untuk warna bangunan serta nama Politeknik.
- (4) Lambang Politeknik tercantum dalam bendera, pataka, souvenir/cenderamata dan sejenisnya, berbagai jenis dokumen, surat-surat, ijazah, sertifikat, busana akademik, perlengkapan upacara akademik, dan buku serta terbitan yang dikeluarkan secara resmi oleh Politeknik.
- (5) Ukuran dan penggunaan lambang Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 7

- (1) Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ayat (4) terdiri atas:
- a. Bendera Politeknik berwarna dasar biru, berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 dibanding 3 yang ditengahnya berisi lambang Politeknik.
 - b. Bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna dasar krem, berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 dibanding 3 yang ditengahnya berisi lambang Politeknik dan Nama Jurusan di bawah lambang Politeknik.
 - c. Bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna dasar biru, berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 dibanding 3 yang ditengahnya berisi lambang Politeknik dan Nama Jurusan di bawah lambang Politeknik.
 - d. Bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna dasar merah, berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 dibanding 3 yang ditengahnya berisi lambang Politeknik dan Nama Jurusan di bawah lambang Politeknik.
 - e. Bendera Jurusan Akutansi berwarna dasar hijau, berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 dibanding 3 yang ditengahnya berisi lambang Politeknik dan Nama Jurusan di bawah lambang Politeknik.

- f. Bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna dasar kuning, berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 dibanding 3 yang ditengahnya berisi lambang Politeknik dan Nama Jurusan di bawah lambang Politeknik.
- (2) Pataka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sebagai berikut:
- Warna dasar biru dengan bingkai berasesoris ronce-ronce warna kuning emas.
 - Berbentuk segilima tidak simetris dengan bagian atas lurus dan bagian samping simetris dengan ujung bawah menyudut dengan perbandingan sisi atas, panjang bagian tengah, dan samping 5: 6: 3,5.
 - Berisi tulisan "DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL" pada bagian atas dan lambang Politeknik pada bagian tengahnya.
- (3) Gambar pataka Politeknik sebagai berikut.



- (3) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 8

- (1) Politeknik memiliki hymne dan mars berupa lagu yang terdiri dari melodi dan syair sebagai berikut:

a. Hymne

HYMNE POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

4/4 C=Do
Moderato

Lagu/Syair : Garup Lambang Goro

// 3̣ . 2 1 7̣ 7̣ 1̣ . 3 5̣ . / 6 . 5 2 6 / 5 . 3 0 /

Pan ji Po li tek nik Ne gri Se ma rang
Te gar se ma ngat ju ang ha da pi tan ta ngan

2 . 4 6 1̣ / 7̣ . 5 6 . / 2̣ . 7̣ / 6 5 / 4 . 5 5 0 //

meng ang ka sa ber cah ya Nu san ta ra ter cin ta
ra ih ci ta ci ta mu

4 4 5 6 7 / 1̣ . . 0 / 4 . 3 2 6 / 5 4 3 . /

dar ma kan bak ti mu jun jung ting gi su si la

4 4 3 2 7 / 5 . . 0 / 4 . 3 2 5 / 3 2 1 . 1 /

ke lu hu ran il mu bak ti ke ma nu sia an da

2 2 / 4 4 / 5 . . 0 / 3 . 2 1 7 / 1 . 3 5 . /

mai lah du ni a di ha ti sa nu ba ri

6 . 5 2 6 / 5 . 3 0 / 6 . 5 2 6 / 5 1̣ 2̣ 0 /

ka mi kan ber jan ji se ti a dan me ngab di

2̣ 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ / 1̣ . . 0 //

di se lu ruh ne gri

b. Mars

MARS POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

4/4 C=Do
Dimarcia

Lagu/Syair: Garup Lambang Goro

5 / 5 4 . 3 2 . 3 4 . 6 / 5 3 . / 4 5 6 5 1̣ / 7 . . 0 /

Meng ge ma su a ra ma ha sis wa ha ra pan nu sa
Ber bu di lu hur ser ta mu li a tum pu an bang sa

2 2 . 3 4 5 / 1̣ . 7 6 . / 1̣ 7 . 6 5 4 . 4 / 3 . . 0 /

ji wa sa tri a mu da In do ne sia nan ja ya
ber iman dan ber taq wa ke pa da sang Pen cip ta

5 4 . 3 2 . 3 4 . 6 / 5 . 3 . // 5 5 5 / 6 . . 0 /

tun tut il mu pe nge ta hu an dan tek no lo gi
ra ih ketram pi lan ber kar ya ju jur be ker ja

1̣ 7̣ . 6 5 1̣ / 1̣ . 5 . / 6 . 6 1̣ 7 / 1̣ . 0 //

ja ya lah Po li tek nik Ne gri Se ma rang
ja ya lah Po li tek nik Ne gri Se ma rang

- (2) Penggunaan hymne dan mars Politeknik ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 9

- (1) Politeknik memiliki busana akademik yang digunakan untuk Ketua Senat, Anggota Senat, dan Wisudawan Politeknik, yang terdiri atas jubah hitam, toga segilima, kerung leher (samir), dan gordon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang keteknikan dan tataniaga dalam Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III, dan Program Diploma IV.
- (2) Bidang keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unsur pelaksana akademik, terdiri atas:
 - a. Jurusan Teknik Sipil
 - b. Jurusan Teknik Mesin, dan
 - c. Jurusan Teknik Elektro.
- (3) Bidang tataniaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unsur pelaksana akademik, terdiri atas:
 - a. Jurusan Akuntansi, dan
 - b. Jurusan Administrasi Niaga.
- (4) Jurusan Teknik Sipil menyelenggarakan Program Studi Konstruksi Gedung dan Program Studi Konstruksi Sipil.
- (5) Jurusan Teknik Mesin menyelenggarakan Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Konversi Energi.
- (6) Jurusan Teknik Elektro menyelenggarakan Program Studi Teknik Listrik, Program Studi Teknik Elektronika, Program Studi Teknik Telekomunikasi, Program Studi Teknik Informasi dan Komunikasi, dan Program Studi Jaringan Komputer dan Radio.
- (7) Jurusan Akuntansi menyelenggarakan Program Studi Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, Program Studi Perbankan Syariah, dan Program Studi Komputerisasi Akuntansi.
- (8) Jurusan Administrasi Niaga menyelenggarakan Program Studi Administrasi Bisnis.
- (9) Jurusan dan Program Studi baru dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.

- (3) Tiap semester terdiri dari 18 (delapan belas) minggu pertemuan tatap muka, termasuk ujian.
- (3) Evaluasi prestasi belajar mahasiswa dilakukan tiap akhir semester guna menentukan kelulusan ke semester berikutnya dan yudisium bagi mahasiswa semester akhir.
- (4) Evaluasi hasil uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu bagi mahasiswa diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori (*transfer and verification of knowledge*) dengan keterampilan penerapan teknologi (*skill development and attitude*).
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan berdasarkan pada standar kompetensi dan pengembangan industri bidang penerapan ilmu pengetahuan, teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan melalui tatap muka, baik teori maupun praktik.
- (4) Proses pengajaran diselenggarakan dalam sejumlah kelas-kelas kecil dan laboratorium/bengkel/studio.
- (5) Selain di kelas dan laboratorium/bengkel/studio proses pembelajaran dapat diselenggarakan dalam bentuk praktek kerja dan magang di industri.
- (6) Kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah/praktik kerja lapangan, dan kegiatan ilmiah lainnya dapat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kompetensi.

Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata kuliah tertentu.

Pasal 14

- (1) Politeknik menyelenggarakan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Upacara Wisuda, Dies Natalis, dan Pemberian Tanda Penghargaan.
- (2) Pada Upacara Wisuda para wisudawan mengucapkan Janji Wisudawan.

- (3) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam Sidang/Rapat Senat Terbuka.
- (4) Naskah Janji Wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

- (1) Politeknik melaksanakan kegiatan penelitian terapan untuk mengembangkan keterampilan pemanfaatan bidang teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi.
- (2) Penelitian terapan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknologi, pengalaman, daya nalar, dan kreasi untuk memecahkan permasalahan di Industri dan/atau masyarakat.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/bengkel/studio serta tempat lain yang diperlukan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Hasil penelitian didokumentasikan di perpustakaan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau disajikan dalam forum ilmiah.
- (6) Politeknik mengembangkan publikasi dan penerbitan karya ilmiah dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan atau Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Politeknik menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Politeknik menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjalin hubungan antara Politeknik dengan dunia usaha, dunia industri, dan/atau masyarakat dan sebagai wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perorangan/kelompok, laboratorium/bengkel/studio, Jurusan, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara institusional.

BAB V KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berpedoman pada kebutuhan industri sesuai dengan Jurusan/Program Studi dengan pola pendidikan berbasis produksi (*production based education*).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dikembangkan oleh Politeknik dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 18

- (1) Politeknik menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ujian lisan terhadap tugas akhir atau laporan akhir oleh tim penguji.
- (4) Tugas akhir atau laporan akhir mahasiswa disajikan dalam bentuk laporan perancangan, rancang bangun, dan studi kasus tentang penerapan ilmu pengetahuan, teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 19

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di Politeknik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi.
- (2) Politeknik mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan fisik kampus Politeknik.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan merupakan pedoman untuk pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi bahan, teknologi mikro, dan teknologi informasi yang berlaku di Politeknik.
- (6) Perwujudan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Politeknik diatur dan ditetapkan oleh Senat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LULUSAN DAN GELAR

Pasal 20

- (1) Politeknik memberikan ijazah dan gelar vokasi sebagai bukti kelulusan dan/atau sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan kompetensi di bidang keterampilan tertentu.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 21

Susunan organisasi dan tata kerja Politeknik menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang.

Pasal 22

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh dosen Politeknik.
- (2) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap, Senat Politeknik mengusulkan pejabat direktur kepada Menteri sebelum diangkat Direktur baru.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir terhitung sejak pelantikan, Senat telah mengajukan usul calon Direktur kepada Menteri.
- (2) Pengajuan usul calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menghindari kekosongan jabatan akibat belum ditetapkannya Direktur yang baru oleh Menteri, Senat mengusulkan Pejabat Direktur kepada Menteri.
- (4) Persyaratan dan pelaksanaan pengangkatan Pejabat Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Senat.

Pasal 25

- (1) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (3) Rincian tugas Pembantu Direktur ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 26

Senat mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik untuk jangka waktu tertentu dan menuangkannya dalam suatu Rencana Strategis Politeknik yang akan menjadi sumber acuan penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan vokasi;
- d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika Politeknik;
- f. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik;
- g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur;
- h. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik di atas lektor
- i. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Pembantu Direktur
- j. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Penyantun;
- k. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Politeknik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Senat terdiri atas Direktur, pembantu direktur, dan ketua jurusan sebagai anggota Senat *ex officio*, dan sejumlah wakil dosen setiap jurusan.
- (2) Sejumlah wakil dosen setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Tata cara, mekanisme dan syarat-syarat anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam organisasi dan tata kerja Senat.
- (4) Senat diketuai oleh Direktur, didampingi oleh seorang sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari anggota Senat.
- (5) Sekretaris Senat dapat dibantu oleh tenaga administrasi dari pegawai di lingkungan Politeknik.
- (6) Senat dapat membentuk komisi-komisi yang mengurus bidang-bidang tertentu yang diatur dalam organisasi dan tata kerja Senat sesuai tugas dan fungsi Politeknik.
- (7) Senat dapat membentuk Panitia Ad Hoc sesuai keperluan.
- (8) Komisi dan Panitia Ad Hoc Senat *sebagaimana* dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) melaksanakan tugas dan menyelenggarakan rapat-rapat, serta melaporkan hasilnya kepada Senat.

- (9) Rapat Senat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (10) Organisasi dan tata kerja Senat diatur dan ditetapkan dengan peraturan Senat.

Pasal 28

- (1) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jurusan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu;
 - b. melakukan penelitian terapan dan pengembangan pendidikan di bidang terapan;
 - c. melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. melakukan pembinaan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada jurusan masing-masing.
- (3) Jurusan terdiri atas:
 - a. Program Studi;
 - b. Laboratorium/bengkel/studio;
 - c. Kelompok Dosen sesuai bidang keahlian.
- (4) Jurusan menyelenggarakan satu atau lebih program studi.
- (5) Program Studi yang bersifat multi bidang dapat diselenggarakan oleh beberapa Jurusan.
- (6) Program Studi diselenggarakan dalam program Diploma.

Pasal 29

Penambahan Jurusan dan/atau Program Studi pada Politeknik ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan keperluan pembangunan nasional, beban kerja, peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketua Jurusan dipilih dari dosen pada Jurusan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai pemilihan Ketua Jurusan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur.

Pasal 31

- (1) Program Studi mempunyai tugas membantu Jurusan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan proses belajar mengajar;

- b. mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dan silabus;
- c. melakukan pemantauan dan supervisi proses pembelajaran;
- d. melaporkan hasil proses pembelajaran kepada Ketua Jurusan.

Pasal 32

- (1) Laboratorium/bengkel/studio mempunyai tugas melaksanakan kegiatan praktek dan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada cabang ilmu tertentu.
- (2) Pembentukan laboratorium/bengkel/studio pada setiap jurusan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan laboratorium/bengkel/studio diatur lebih lanjut oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 33

- (1) Kelompok dosen sesuai bidang keahlian merupakan kelompok dosen yang memiliki minat untuk mengembangkan satu jenis keahlian dan keterampilan teknologi tertentu secara khusus.
- (2) Pembentukan kelompok dosen sesuai bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur atas usul Ketua Jurusan.

Pasal 34

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala UPT dibantu oleh jabatan fungsional dan tenaga administrasi.

Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun merupakan dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan industri yang diadakan untuk ikut membantu pengembangan Politeknik.
- (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas:
 - a. membina hubungan antara Politeknik dengan masyarakat, industri, instansi pemerintah dan swasta serta unsur terkait lainnya;
 - b. membantu memecahkan persoalan Politeknik;
 - c. membantu pengembangan Politeknik;
 - d. menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan industri dalam meningkatkan peran serta dan pengembangan Politeknik.

- (3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari anggota dan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi oleh sekretariat yang dibentuk oleh Direktur.
- (5) Masa kerja Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan sesudah itu dapat diangkat kembali.
- (6) Dewan Penyantun bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua dan didampingi oleh sekretaris Dewan Penyantun.
- (7) Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Dewan Penyantun.

BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik.
- (4) Dosen tidak tetap diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

Pasal 38

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada Politeknik terdiri atas asisten ahli, lektor dan lektor kepala.
- (2) Wewenang, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian jabatan akademik dosen tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga kependidikan diatur oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 40

Kewajiban, hak, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 41

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik setelah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 43

- (1) Alumni Politeknik adalah orang-orang yang telah mengikuti dan tamat pendidikan di Politeknik.
- (2) Alumni Politeknik dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Politeknik dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Politeknik.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 44

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik diperoleh dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Sumber pembiayaan Politeknik berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan/atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan dana untuk pembiayaan Politeknik dilakukan melalui:
 - a. mengajukan usulan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; =
 - b. menghimpun dana dari masyarakat antara lain uang kuliah/praktek, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan ujian, hasil penjualan produk, hasil kerjasama, dan/atau hasil kontrak kerja;
 - c. mengajukan bantuan, hibah dan/atau pinjaman dari dalam dan luar negeri dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik disusun oleh pimpinan Politeknik berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit, disetujui oleh Senat, dan diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (2) Penggunaan biaya operasional disesuaikan dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Politeknik yang telah disetujui oleh yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan otonomi bidang keuangan, Politeknik mengelola penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta mengatur struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KODE ETIK DAN ETIKA ILMIAH =

Pasal 47

- (1) Warga Politeknik menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
- (2) Warga Politeknik wajib menjunjung tinggi etika ilmiah, dan profesi, memiliki disiplin serta integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 48

- (1) Warga Politeknik yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
- (2) Warga Politeknik yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Politeknik di luar kampus harus seizin Direktur.

BAB XV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 49

- (1) Penghargaan diberikan kepada warga Politeknik yang berprestasi dan atau purna tugas dengan keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Jenis dan bentuk penghargaan diadakan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Politeknik yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 50

- (1) Warga Politeknik yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga Politeknik yang terkena sanksi diberi kesempatan membela diri.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian secara berkala terhadap kurikulum, mutu, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan proses pembelajaran, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat, Politeknik mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk itu.

BAB XVI
KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Politeknik menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swasta dan industri, serta alumni baik di dalam maupun di luar negeri yang didasarkan atas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan (*mutual benefit*), dan saling percaya (*mutual trust*).

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pendayagunaan sumber daya untuk menggali sumber dana;
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan jurusan, memiliki kewenangan menjalin kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam lingkup bidang tugas masing-masing dengan persetujuan Direktur.

Pasal 54

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program gelar ganda (dual degree);
 - d. program pemindahan kredit;
 - e. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - f. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan alat dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pembuatan produk, dan penyelenggaraan jasa industri antara lain: pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan bisnis, riset, dan jasa industri lainnya;
 - h. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - i. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah seperti: seminar, simposium, lokakarya, publikasi ilmiah, dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - j. bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Politeknik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan.

BAB XVII PERUBAHAN STATUTA

Pasal 55

- (1) Perubahan Statuta termasuk pembuatan Statuta baru disusun oleh panitia yang diangkat oleh Direktur.
- (2) Rancangan perubahan Statuta atau rancangan Statuta baru disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) anggota Senat yang hadir.
- (3) Rancangan perubahan Statuta atau rancangan Statuta baru diajukan oleh Senat kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Direktur menetapkan pelaksanaan Statuta dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO